



AGRO MODERN



LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2025
(Audited)

**BALAI PERAKITAN DAN
PENGUJIAN STANDAR TANAMAN
INDUSTRI DAN PENYEGAR**



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sukabumi. Januari 2026
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran.




Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si
NIP. 197211162003121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	38
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	38
B.2. Belanja	40
B.2.1 Belanja Pegawai	41
B.2.2 Belanja Barang	41
B.2.3. Belanja Modal	42
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	45
C.1. Kas Di Bendahara Pengeluaran	46
C.2. Kas Di Bendahara Penerimaan	46
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	46
C.4. Aset Tetap	48
C.4.1. Tanah	49
C.4.2. Peralatan dan Mesin	51
C.4.3. Gedung dan Bangunan	52
C.4.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	53
C.4.5. Aset Tetap Lainnya	53
C.4.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	54
C.4.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	55
C.4.8. Properti Investasi	57
C.3. Aset Lainnya	57
C.3.1. Aset Tak Berwujud	58
C.3.2. Aset Lain-lain	59
C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	59
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	60
C.4.1. Uang Muka dari KPPN	61
C.5. Ekuitas	62
C.5.1. Ekuitas	62
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	63
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	63
D.2. Beban Pegawai	64
D.3. Beban Persediaan	65
D.4. Beban Barang dan Jasa	66
D.5. Beban Pemeliharaan	68

D.6. Beban Perjalanan Dinas	68
D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	69
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	70
D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	71
D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	71
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	74
E.1. Ekuitas Awal	74
E.2. Surplus/Defisit-LO	74
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	75
E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi	77
E.4. Transaksi Antar Entitas	77
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	77
E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar	77
E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas	78
E.5. Ekuitas Akhir	78
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	79
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	79
F.2. Pengungkapan Lain-lain	79
F.3. Catatan Dalam Monsakti	80

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran. (b) Neraca. (c) Laporan Operasional. (d) Laporan Perubahan Ekuitas. dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Sukabumi. Januari 2026
Dit. Kuasa Pengguna Anggaran.

[Signature]
Dr. Ir. Evi Savitri Iriani. M.Si
NIP. 197211162003121001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri Dan Penyegar periode 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp543.147.700.00 atau 202.50% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp268.215.000.00

Realisasi Belanja Negara pada sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.392.156.205.00 atau 93.66% dari alokasi anggaran sebesar Rp10.027.503.000.00

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp10.17.864.673.403.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp5.986.550.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.017.344.100.983.00; Properti Investasi (neto) sebesar Rp509.767.120.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp4.818.750.00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp1.017.864.673.403.00 Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp1.017.864.673.403.00.

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp484.023.700.00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp11.539.687.242.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp(11.055.663.542.00). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar

surplus Rp336.838.500.00 dan Defisit Rp(10.718.825.042.00) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(10.718.825.042.00).

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp1.019.462.342.466.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(10.718.825.042.00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp9.121.155.979.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 1.017.864.673.403.00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian Catatan	31 Desember 2025			31 Desember 2024
	Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	268.215.000.00	543.147.700.00	202.50	368.669.505.00
Jumlah Pendapatan	268.215.000.00	543.147.700.00	202.50	368.669.505.00
BELANJA				
Belanja Pegawai	3.233.009.000.00	3.227.120.428.00	99.82	2.977.723.277.00
Belanja Barang	6.794.494.000.00	6.165.035.777.00	90.74	6.410.395.996.00
Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	10.027.503.000.00	9.392.156.205.00	93.66	9.388.119.273.00

II. NERACA

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	0.00	0.00
Piutang Bukan Pajak	5.286.150.00	0.00
Persediaan	700.400.00	21.772.000.00
Jumlah Aset Lancar	5.986.550.00	21.772.000.00
Aset Tetap		
Tanah	986.695.447.000.00	986.695.447.000.00
Peralatan dan Mesin	38.779.605.045.00	37.911.968.045.00
Gedung dan Bangunan	34.084.958.050.00	33.972.958.050.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.940.437.975.00	5.940.437.975.00
Aset Tetap Lainnya	39.919.000.00	39.919.000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	631.279.250.00	631.279.250.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(48.827.545.337.00)	(46.280.848.112.00)
Jumlah Aset Tetap	1.017.344.100.983.00	1.018.911.161.208.00
Properti Investasi		
Properti Investasi	621.509.000.00	621.509.000.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(111.741.880.00)	(97.382.242.00)
Jumlah Properti Investasi	509.767.120.00	524.126.758.00
Aset Lainnya		
Aset Tak Berwujud	9.275.000.00	9.275.000.00
Aset Lain-lain	0.00	390.198.000.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(4.456.250.00)	(394.190.500.00)
Jumlah Aset Lainnya	4.818.750.00	5.282.500.00
Jumlah Aset	1.017.864.673.403.00	1.019.462.342.466.00
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang kepada Pihak Ketiga	0.00	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	0.00	0.00
Uang Muka dari KPPN	0.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0.00	0.00
Jumlah Kewajiban	0.00	0.00
Ekuitas		
Ekuitas	1.017.864.673.403.00	1.019.462.342.466.00
Jumlah Ekuitas	1.017.864.673.403.00	1.019.462.342.466.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.017.864.673.403.00	1.019.462.342.466.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	484.023.700.00	362.284.500.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	484.023.700.00	362.284.500.00
BEBAN		
Beban Pegawai	3.221.834.278.00	2.977.723.277.00
Beban Persediaan	352.207.729.00	345.699.950.00
Beban Barang dan Jasa	3.431.000.916.00	3.717.256.538.00
Beban Pemeliharaan	2.055.319.235.00	2.028.066.868.00
Beban Perjalanan Dinas	329.579.497.00	316.762.040.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	295.714.500.00	459.813.100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.854.031.087.00	2.085.830.399.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	11.539.687.242.00	11.931.152.172.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(11.055.663.542.00)	(11.568.867.672.00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	57.381.000.00	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0.00	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	279.457.500.00	104.149.005.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	336.838.500.00	104.149.005.00
SURPLUS/DEFISIT – LO	(10.718.825.042.00)	(11.464.718.667.00)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	1.019.462.342.466.00	921.653.611.365.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.718.825.042.00)	(11.464.718.667.00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0.00	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0.00	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	9.121.155.979.00	109.273.449.768.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1.597.669.063.00)	97.808.731.101.00
EKUITAS AKHIR	1.017.864.673.403.00	1.019.462.342.466.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar yang selanjutnya disebut BRMP Tanaman Industri dan Penyegar adalah salah satu institusi pemerintah Indonesia dibawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Kementerian Pertanian. Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan. perakitan. dan pengujian. serta modernisasi tanaman industri dan penyegar;
2. Pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi. serta pengujian tanaman industri dan penyegar;
3. Pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman industri dan penyegar;
4. Pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman industri dan penyegar;
5. Pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman industri dan penyegar dan penilaian kesesuaian;
6. Pelaksanaan pemantauan. evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan. perakitan. dan pengujian. serta modernisasi tanaman industri dan penyegar; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha. rumah tangga. dan fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.

Visi

“Menjadi balai perakitan dan pengujian bertaraf internasional yang akuntabel. adaptif. kolaboratif. berintegritas. dan berorientasi pelayanan dalam menghasilkan standar instrumen tanaman industri dan penyegar berdaya saing global”.

Misi

- Mewujudkan BRMP TRI sebagai insttusi yang mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas
- Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang unggul dalam mewujudkan visi BRMP TRI
- Menghasilkan standar dan produk terstandar instrumen tanaman industri dan penyegar yang memiliki nilai tambah serta berdaya saing global.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Keuangan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI.

Pada Semester II Tahun Anggaran 2025 Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp9.170.218.000.00 Selama periode berjalan. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. *Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp622.500.000.00;
Sehingga dalam Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp10.027.503.000.00

**Tabel Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2025**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	10.027.503.000.00
2024	9.796.126.000.00
2023	10.753.760.000
2022	14.205.738.000

A.3. Basis Akuntansi

Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca. Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar Semester I Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNB-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bru.to dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai. pembayaran perjalanan dinas. pembayaran hibah. pembayaran subsidi. dan penggunaan persediaan.

c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pemayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian. daftar gaji. peraturan perundang-undangan. dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan. dan pada akhir tahun hekan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa. tagihan kewajiban pemayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK. dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan. tagihan kewajiban pemayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaan belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. tagihan kewajiban pemhayaan belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas. bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang. terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga. antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunjaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi. terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek). dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila

surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.

- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham. misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi. seperti bunga. diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU). dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK). investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK. dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban. dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan. nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah. namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12

(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0.5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

7) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal. jujur. dapat diverifikasi. dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi. atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual. yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan. catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas. Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

8) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda). namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016. Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali

7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan

PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI). di mana pencatatan realisasi anggaran. Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai. perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya. tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi. paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban. merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0.5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non

lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah. namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah. namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud. kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan. dikuasai. atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan. maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas. jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan. jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan. jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB. jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama. jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula. jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana. dasar hukum dilakukannya penyesihan. jenis kas yang dibatasi penggunaannya. dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan. jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya. dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j. dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun

- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan. dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan. dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan. dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan. dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal. selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber

daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah. namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp543.147.700.00 atau 202.50% dari anggaran sebesar Rp268.215.000.00.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Anggaran dan Realisasi PNBPer 31 Desember 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
42	Pendapatan PNBPer				
42511	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian. Perkebunan. Peternakan	193.206.000.00	439.882.700.00	227.68	286.228.500.00
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0.00	57.381.000.00	100.00	0.00
42515	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	50.000.000.00	20.100.000.00	40.20	48.600.000.00
42528	Pendapatan Pengujian. Sertifikasi. Kalibrasi. dan Standardisasi Lainnya	20.004.000.00	15.046.000.00	75.21	17.166.000.00
42542	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	5.005.000.00	8.995.000.00	179.72	10.290.000.00
42591	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	1.743.000.00	100.00	6.385.005.00
Jumlah		268.215.000.00	543.147.700.00	202.50	368.669.505.00

B.1.1. Pendapatan PNBPer

Realisasi Pendapatan PNBPer Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp543.147.700.00 atau 202.50% dari anggaran pendapatan PNBPer sebesar Rp268.215.000.00. Realisasi pendapatan PNBPer Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp174.478.195.00 atau 47.33% dibandingkan 31 Desember 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBPer Per 31 Desember 2025.

Tabel Anggaran dan Realisasi PNBPer 31 Desember 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian. Perkebunan. Peternakan	193.206.000.00	439.882.700.00	286.228.500.00	153.654.200.00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0.00	57.381.000.00	0.00	57.381.000.00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	50.000.000.00	20.100.000.00	48.600.000.00	-28.500.000.00
Pendapatan Pengujian. Sertifikasi. Kalibrasi. dan Standardisasi Lainnya	20.004.000.00	15.046.000.00	17.166.000.00	-2.120.000.00
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	5.005.000.00	8.995.000.00	10.290.000.00	-1.295.000.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	1.743.000.00	6.385.005.00	-4.642.005.00
Jumlah	268.215.000.00	543.147.700.00	368.669.505.00	174.478.195.00

Berdasarkan tabel diatas. dapat dijelaskan pendapatan PNBPer Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian. Perkebunan. Peternakan sebesar Rp439.882.700.00 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian. diantaranya penjualan benih tanaman dan hasil sampingnya.
2. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp57.381.000.00 merupakan penerimaan yang bersumber penjualan BMN.
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp20.100.000.00 merupakan pendapatan dari sewa penginapan atau dormitory.
4. Pendapatan Pengujian. Sertifikasi. Kalibrasi. dan Standardisasi Lainnya sebesar Rp15.046.000.00 merupakan pendapatan dari pelayanan jasa pengujian.
5. Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya sebesar Rp8.995.000.00 yang berasal dari setoran jasa bimbingan teknis dan kunjungan.
6. Pendapatan lain-lain sebesar Rp1.743.000.00.00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel Realisasi Pendapatan Lain-lain Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	Rp1.743.000.00	Pengembalian uang makan TA. 2024
	Jumlah Pendapatan	Rp1.743.000.00	-

Pemungutan PNBPN mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yg bersifat volatil yang berlaku pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar. dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran. persyaratan. dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar. Sedangkan untuk PNBPN terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN. yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBPN yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBPN mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp1.743.000.00 merupakan pengembalian uang makan TA. 2024.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBPN per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran**

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.392.156.205.00 atau 93.66% dari anggaran belanja sebesar Rp10.027.503.000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	3.233.009.000.00	3.227.120.428.00	99.82	2.977.723.277.00
Belanja Barang	6.794.494.000.00	6.165.035.777.00	90.74	6.410.395.996.00
Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	10.027.503.000.00	9.392.156.205.00	93.66	9.388.119.273.00

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program disajikan pada tabel berikut.

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	9.831.709.000.00	9.196.711.455.00	93.56	0.00
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	195.794.000.00	195.444.750.00	99.82	0.00
Jumlah	10.027.503.000.00	9.392.156.205.00	93.69	0.00

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran**.

Realisasi belanja Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.036.932.00 atau 0.04%, apabila dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain :

1. Kenaikan Belanja Pegawai dikarenakan terdapat penambahan pegawai CPNS sebanyak 4 orang dan PPPK sebanyak 8 orang.
2. Penurunan Belanja Barang dikarenakan ada beberapa kegiatan yang masih terblokir sehingga tidak bisa direalisasikan penggunaan anggarannya. Alokasi Belanja Barang masih di dominasi dari pembayaran gaji dan tunjangan, pelayanan perkantoran dan pemeliharaan kebun.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.227.120.428.00 dan Rp2.977.723.277.00. Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp249.397.151.00 atau 7.73% dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut terjadi terdapat penambahan pegawai CPNS sebanyak 4 orang dan PPPK sebanyak 15 orang.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025.

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	2.875.372.000.00	2.871.551.334.00	99.87	2.906.736.230.00
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	328.380.000.00	326.376.094.00	99.82	0.00
Belanja Lembur	29.257.000.00	29.193.000	99.78	74.659.000.00
Jumlah	3.233.009.000.00	3.227.120.428.00	99.82	2.977.723.277.00

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran**.

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.165.035.777.00 dan Rp6.410.395.996.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Per 31 Desember 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025
Berdasarkan Jenis**

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	3.450.104.000.00	3.278.636.923.00	95.03	3.439.301.250.00
Belanja Barang Operasional	2.296.415.000.00	2.296.277.794.00	99.99	2.449.950.700.00
Belanja Barang Non Operasional	796.303.000.00	633.223.000.00	79.52	641.040.000.00
Belanja Barang Persediaan	357.386.000.00	349.136.129.00	97.69	348.310.550.00
Belanja Jasa	506.329.000.00	501.500.122.00	99.05	642.360.838.00
Belanja Jasa	506.329.000.00	501.500.122.00	99.05	642.360.838.00
Belanja Pemeliharaan	2.056.101.000.00	2.055.319.235.00	99.96	2.011.971.868.00
Belanja Pemeliharaan	2.056.101.000.00	2.055.319.235.00	99.96	2.011.971.868.00
Belanja Perjalanan Dinas	781.960.000.00	329.579.497.00	42.15	316.762.040.00
Belanja Perjalanan DN	781.960.000.00	329.579.497.00	42.15	316.762.040.00
Jumlah	6.794.494.000.00	6.165.035.777.00	90.74	6.410.395.996.00

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp349.136.129.00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025
Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang Persediaan	357.386.000.00	349.136.129.00	97.69	348.310.550.00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	357.386.000.00	349.136.129.00	97.69	348.310.550.00
Belanja Barang Persediaan bahan baku	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	297.912.000.00	349.136.129.00	97.69	348.310.550.00

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran**

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025.

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal BLU	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran**.

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2025.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025.

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2025**

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00

Dari nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp0.00. sebesar Rp0.00 tidak menambah saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin. yaitu:

- sebesar Rp0.00 menghasilkan KDP;
- sebesar Rp0.00 menghasilkan barang ekstrakomptabel.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025.

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025**

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00

Dari nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0.00. sebesar Rp0.00 tidak menambah saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan. yaitu:

- Sebesar Rp0.00 menghasilkan KDP;
- Sebesar Rp0.00 menghasilkan barang ekstrakomptabel.

4. Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025.

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan
Per 31 Desember 2025**

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Irigasi	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00

Realisasi belanja modal irigasi serta belanja modal jaringan Per 31 Desember 2025 yang disajikan pada tabel di atas :

- Dari nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp0.00, sebesar Rp0.00 tidak menambah saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena menghasilkan KDP.

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan periode pelaporan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0.00 atau 0.00% dibandingkan yang berakhir sampai dengan periode pelaporan TAYL.

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Per 31 Desember 2025**

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00

A PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh. baik oleh pemerintah maupun masyarakat. serta dapat diukur dalam satuan uang. termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.017.864.673.403.00 dan Rp1.019.462.342.466.00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.597.669.063.00 atau 0.16 %. apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	5.986.550.00	21.772.000.00
Aset Tetap	1.017.344.100.983.00	1.018.911.161.208.00
Properti Investasi	509.767.120.00	524.126.758.00
Aset Lainnya	4.818.750.00	5.282.500.00
Jumlah	1.017.864.673.403.00	1.019.462.342.466.00

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5.986.550.00 dan Rp21.772.000.00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.785.450.00 atau 72.50 %. apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
Piutang Bukan Pajak	5.286.150.00	0.00
Persediaan	700.400.00	21.772.000.00
Jumlah	5.986.550.00	21.772.000.00

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Saldo UP	0.00	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00	0.00

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

**Tabel Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0.00	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00	0.00

C.3. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo Piutang pada Kementerian Negara/Lembaga.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp5.286.150.00 dan Rp0.00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang

Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Piutang Bukan Pajak	5.986.550.00	0.00	100.00
Jumlah	5.986.550.00	0.00	0.00

C.4. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp700.400.00 dan Rp21.772.000.00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.071.600.00 atau 96.78% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	700.400.00	3.772.000.00	(3.071.600.00)
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0.00	18.000.000.00	(18.000.000.00)
Total		700.400.00	21.772.000.00	(21.071.600.00)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi kurang saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain Persediaan berupa barang konsumsi berkurang sebesar Rp3.071.600.00. hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada msayarakat bertambah sebesar Rp18.000.000.00. Mutasi kurang dan tambah yang terjadi sampai dengan 30 Desember 2025 tersebut dipengaruhi oleh kejadian penting berikut:

1. Transaksi mutasi masuk dan kurang Persediaan barang konsumsi terjadi dikarenakan adanya pembelian barang habis pakai yang menggunakan Akun 521811 selama periode 31 Desember 2025 dan pemakaian barang konsumsi untuk mendukung kegiatan operasional Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar
2. Transaksi mutasi masuk dan kurang Persediaan Hewan dan Tanaman yang dijual atau diserahkan kepada Masyarakat merupakan hasil produksi benih dan bibit UPBS yang

telah disertifikasi dan siap untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat. sedangkan mutasi keluar merupakan penjualan benih atau bibit UPBS untuk menghasilkan PNBP.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan. atau dimaksudkan untuk digunakan. dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.018.240.556.809.00 dan Rp1.018.911.161.208.00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.602.955.213.00 atau 0.16 % apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	986.695.447.000.00	986.695.447.000.00	0.00
2	Peralatan dan Mesin	38.779.605.045.00	37.911.968.045.00	867.637.000.00
3	Gedung dan Bangunan	34.084.958.050.00	33.972.958.050.00	112.000.000.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.940.437.975.00	5.940.437.975.00	0.00
5	Aset Tetap Lainnya	39.919.000.00	39.919.000.00	0.00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	631.279.250.00	631.279.250.00	0.00
8	Akumulasi Penyusutan	(48.827.545.337.00)	(46.280.848.112.00)	0.00
Jumlah		1.018.240.556.809.00	1.018.240.556.809.00	979.637.000.00

C.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp986.695.447.000.00 dan Rp986.695.447.000.00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	986.695.447.000.00
B	Mutasi Tambah	0.00
1	Transfer Masuk	0.00
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0.00
3	Reklasifikasi Masuk	0.00
4	Perolehan Lainnya	0.00

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
5	Saldo Awal	0.00
6	Hibah Masuk	0.00
7	Perubahan PI ke BMN	0.00
C	Mutasi Kurang	0.00
1	Transfer Keluar	0.00
2	Koreksi Pencatatan	0.00
3	Hibah Keluar	0.00
4	Reklasifikasi Keluar	0.00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0.00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0.00
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	986.695.447.000.00

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	1	150.955.893.000	150.955.893.000	0.00
2	2	146.877.527.000	146.877.527.000	0.00
3	3	68.875.870.000	68.875.870.000	0.00
4	4	287.013.727.000	287.013.727.000	0.00
5	5	125.118.000.000	125.118.000.000	0.00
6	6	100.254.000.000	100.254.000.000	0.00
7	7	80.220.000.000	80.220.000.000	0.00
8	8	73.305.000	73.305.000	0.00
9	9	27.307.125.000	27.307.125.000	0.00
Jumlah		986.695.447.000	986.695.447.000	0.00

Dari jumlah aset tetap tanah yang disajikan, terdapat 0 NUP Aset Tetap Tanah yang dicatat dengan nilai perolehan sebesar Rp0.00 belum didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat.

Permasalahan yang perlu disampaikan terkait permasalahan tanah yang dikuasi pihak ke tiga pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar sebagai berikut :

- Terdapat Sertifikat Ganda pada bidang tanah Sertifikat N0.3 Desa Parungkuda (2.01.02.03.003 NUP.01) seluas 4.750 m² dengan PT. PURI ISKA. Kondisi dilapangan telah dibangun pagar arcon dan bangunan Pos penjagaan dan aktivitas rencana pembangunan perumahan.
- Terdapat Sertifikat Ganda pada bidang tanah Sertifikat N0.3 Desa Parungkuda (2.01.02.03.003 NUP.01) seluas 6.000 m² dengan SMPN 2 Parungkuda.

Dalam rangka penyelesaian terkait permasalahan tanah yang dikuasi pihak ke tiga pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 25 Februari 2025 BRMP TRI melaksanakan sosialisasi dalam rangka pengamanan Aset lahan dengan melibatkan pemerintah desa setempat dan perwakilan masyarakat desa setempat.
- Berdasarkan rekomendasi dari kegiatan evaluasi aset yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal III Kementerian pertanian agar mengalokasikan anggaran penyelesaian aset melalui jalur litigasi dan berkoordinasi dengan Biro Hukum dalam rangka penyelesaian lahan dengan PT. Eljindo Kontruksi Abadi dan PURI ISKA.
- Dalam upaya pengamanan aset BRMP TRI telah membuat papan nama indentitas kepemilikan lahan dan patok batas di lahan yang dikuasi BRMP TRI.
- Telah ditanda tangani naskah hibah nomor 2010/PL.130/H/12/2025. 000.25/21262/BPKAD/2025 tanggal 08 Desember 2025 dan berita acara nomor 2013/PL.130/H/12/2025. 000.25/21263/BPKAD/2025 tanggal 08 Desember 2025 antara Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.

C.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp38.779.605.045.00 dan Rp37.911.968.045.00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp867.637.000.00 atau 2.29 % apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2024	37.911.968.045.00
B	Mutasi Tambah	867.637.000.00
1	Transfer Masuk	867.637.000.00
2	Pembelian	0.00
3	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0.00
4	Reklasifikasi Masuk	0.00
5	Perolehan Lainnya	0.00
6	Saldo Awal	0.00
7	Hibah Masuk	0.00
8	Pengembangan Melalui KDP	0.00
9	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0.00
10	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0.00

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
11	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0.00
C	Mutasi Kurang	0.00
1	Transfer Keluar	0.00
2	Koreksi Pencatatan	0.00
3	Hibah Keluar	0.00
4	Reklasifikasi Keluar	0.00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0.00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0.00
7	Penghapusan	0.00
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0.00
D	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2025	38.779.605.045.00

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin senilai Rp867.637.000.00 berupa :

- Transaksi transfer masuk berupa 2 unit kendaraan bermotor roda empat senilai Rp817.980.000.00 dari Sekretarian Badan Perakitan dan Pengujian Pertanian sesuai dengan BAST No. B-460/PL.130/H.1/02/2025 tanggal 20 Februari 2025
- Transaksi transfer masuk berupa 2 unit gerobak dorong senilai Rp2.000.000.00. 2 unit penyemprot tangan senilai Rp3.000.000.00. 2 unit tangki air senilai Rp18.740.000.00 dan 2 unit pompa air senilai Rp25.917.000.00 dari Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai dengan BAST No. B-4.921/PL.130/E.1/03/2025 tanggal 26 Maret 2025

C.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp34.084.958.050.00 dan Rp33.972.958.050.00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp112.000.000.00 atau 0.33% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per (periode) 20xx	33.972.958.050.00
B	Mutasi Tambah	112.000.000.00
1	Transfer Masuk	112.000.000.00
2	Pembelian	0.00
3	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0.00
4	Reklasifikasi Masuk	0.00
5	Perolehan Lainnya	0.00
6	Saldo Awal	0.00
7	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0.00
8	Hibah Masuk	0.00
9	Pengembangan Melalui KDP	0.00
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0.00

Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar
Semester II Tahun Anggaran 2025 (Audited)

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
12	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0.00
13	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0.00
14	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0.00
C	Mutasi Kurang	0.00
1	Transfer Keluar	0.00
2	Koreksi Pencatatan	0.00
3	Hibah Keluar	0.00
4	Reklasifikasi Keluar	0.00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0.00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0.00
7	Penghapusan	0.00
9	Perubahan BMN Ke PI	0.00
D	Saldo Gedung Bangunan per 31 Desember 2025	34.084.958.050.00

Mutasi transaksi penambahan gedung dan bangunan senilai Rp112.000.000.00 berupa :

- Transaksi transfer masuk berupa 1 unit rumah jaga kebun senilai Rp112.000.000.00 dari Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai dengan BAST No. B-4.921/PL.130/E.1/03/2025 tanggal 26 Maret 2025.

C.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5.940.437.975.00 dan Rp5.940.437.975.00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	5.940.437.975.00
B	Mutasi Tambah	0.00
1	Transfer Masuk	0.00
2	Pembelian	0.00
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0.00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0.00
5	Reklasifikasi Masuk	0.00
6	Perolehan Lainnya	0.00
7	Saldo Awal	0.00
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0.00
9	Pengembangan Melalui KDP	0.00
10	Koreksi Susulan	0.00
C	Total Mutasi Kurang	0.00
1	Transfer Keluar	0.00
2	Koreksi Pencatatan	0.00
3	Hibah Keluar	0.00
4	Reklasifikasi Keluar	0.00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0.00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0.00

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
7	Penghapusan	0.00
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2025	0.00

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas. yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp39.919.000.00 dan Rp39.919.000.00.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024	39.919.000.00
B	Mutasi Tambah	0.00
1	Transfer Masuk	0.00
2	Pembelian	0.00
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0.00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0.00
5	Reklasifikasi Masuk	0.00
6	Saldo Awal	0.00
7	Koreksi Susulan	0.00
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0.00
C	Mutasi Kurang	0.00
1	Transfer Keluar	0.00
2	Koreksi Pencatatan	0.00
3	Hibah Keluar	0.00
4	Reklasifikasi Keluar	0.00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0.00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0.00
7	Penghapusan	0.00
D	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025	0.00

C.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah. peralatan dan mesin. gedung dan bangunan. jalan. irigasi dan jaringan. dan aset tetap lainnya. yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp631.279.250.00 dan Rp631.279.250.00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2024	631.279.250.00
B	Mutasi Tambah	0.00
1	Perolehan/Penambahan KDP	0.00
2	Pengembangan KDP	0.00
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0.00
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0.00
C	Mutasi Kurang	0.00
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0.00
2	Pengembangan Melalui KDP	0.00
3	Koreksi Pencatatan KDP	0.00
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0.00
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0.00
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2025	631.279.250.00

Rincian saldo KDP per 31 Desember 2025 menurut Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar disajikan pada **Lampiran**.

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp48.827.545.337.00 dan Rp46.280.848.112.00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.546.697.225.00 atau 5.50 % apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	38.302.352.580.00	37.074.244.647.00	1.228.107.933.00
2	Gedung dan Bangunan	7.213.689.227.00	6.264.364.152.00	949.325.075.00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.311.503.530.00	2.942.239.313.00	369.264.217.00
4	Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
Jumlah		48.827.545.337.00	46.280.848.112.00	2.546.697.225.00

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	38.302.352.580.00	38.302.352.580.00	0.00
2	Gedung dan Bangunan	7.213.689.227.00	7.213.689.227.00	0.00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.311.503.530.00	3.311.503.530.00	0.00
4	Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	48.827.545.337.00	48.827.545.337.00	0.00

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp0.00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	0.00
	Transfer Masuk	0.00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0.00
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0.00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0.00
Jumlah		0.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0.00
	Transfer Keluar	0.00
	Transfer Masuk	0.00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0.00
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0.00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0.00
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	0.00
Jumlah		0.00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	0.00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0.00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0.00
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	0.00
	Transfer Masuk	0.00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0.00
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0.00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0.00
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	0.00
	Transfer Masuk	0.00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0.00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0.00
Jumlah		0.00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	0.00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0.00
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0.00
Jumlah		0.00

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.8. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp621.509.000.00 dan Rp621.509.000.00. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan. Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	621.509.000.00	621.509.000.00	0.00
	Jumlah	621.509.000.00	621.509.000.00	0.00

C.9. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp111.741.880.00 dan Rp97.382.242.00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.359.638.00 atau 14.75 % apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	jenis Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	111.741.880.00	97.382.242.00	14.359.638.00
	Jumlah	111.741.880.00	97.382.242.00	14.359.638.00

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.818.750.00 dan Rp5.282.500.00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp463.750 atau 8,78 % apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	9.275.000.00	9.275.000.00	0.00
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	xx	xx	xx
3	Aset Lain-lain	xx	xx	xx
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	xx	xx	xx
Jumlah		xx	xxx	xx

C.10. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.275.000.00 dan Rp9.275.000.00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB 31 Desember 2024	9.275.000.00
1	Saldo Awal	0.00
B	Mutasi Tambah	0.00
2	Pembelian	0.00
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0.00
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0.00
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0.00
6	Perolehan Lainnya	0.00
C	Mutasi Kurang	0.00
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0.00
8	Transfer Keluar	0.00
D	Saldo ATB 31 Desember 2025	9.275.000.00

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0.00	0.00	0.00
2	Paten	9.275.000.00	9.275.000.00	0.00
3	Software	0.00	0.00	0.00
4	Lisensi	0.00	0.00	0.00
5	Hasil Kajian/Penelitian	0.00	0.00	0.00
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0.00	0.00	0.00
Jumlah		9.275.000.00	9.275.000.00	9.275.000.00

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran**.

C.11. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud. kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp390.198.000.00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Klasifikasi		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Tanah	0.00	0.00	0.00
		Peralatan dan Mesin	0.00	390.198.000.00	(390.198.000.00)
		Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Jalan Irigasi Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud	0.00	0.00	0.00
Total			0.00	390.198.000.00	0.00

C.12. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus

diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.456.250.00 dan Rp394.190.500.00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp389.734.250.00 atau 98.87% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	0.00	0.00	0.00
		Paten	4.456.250.00	394.190.500.00	389.734.250.00
		Software	0.00	0.00	0.00
		Lisensi	0.00	0.00	0.00
		Hasil Kajian/Penelitian	0.00	0.00	0.00
		ATB Lainnya	0.00	0.00	0.00
	Jumlah		0.00	0.00	0.00
Total			4.456.250.00	394.190.500.00	389.734.250.00

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo

Kewajiban per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	0.00	0.00	0.00
3	Uang Muka Dari KPPN	0.00	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00	0.00

C.13. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0.00	0.00	0.00
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0.00	0.00	0.00
	Jumlah		0.00	0.00	
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional (Honor PPNPN)	0.00	0.00	0.00
		Belanja Jasa	0.00	0.00	0.00
	Jumlah		0.00	0.00	0.00
3	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		0.00	0.00	0.00

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Jumlah	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00

C.14. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 September 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Yang Belum Ditagihkan	Belanja Barang yang belum terbit SP2D	0.00	0.00	0.00
	Jumlah		0.00	0.00	0.00
	Total		0.00	0.00	0.00

C.15. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN 31 Desember 2024.

C.16. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.017.864.673.403.00 dan Rp1.019.462.342.466.00. per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.597.669.063.00 atau 0.16% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas 31 Desember 2024.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Kegiatan Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	484.023.700.00	362.284.500.00
Beban Operasional	11.539.687.242.00	11.931.152.172.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(11.055.663.542.00)	(11.568.867.672.00)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp484.023.700.00 dan Rp362.284.500.00. Nilai Pendapatan Operasional Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp386.178.780.00, atau 3.23 % apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Per 31 Desember 2024.

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp484.023.700.00 dan Rp362.284.500.00. Nilai Pendapatan Operasional Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 121.739.200.00, atau 33.60 % apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Per 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Per 31 Desember 2025 di LRA disajikan sebesar Rp543.147.700.00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Per 31 Desember 2025 di

LO disajikan sebesar Rp484.023.700.00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp59.124.000.00. Berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Rp57.381.000.00 dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Rp1.743.000.00

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp11.539.687.242.00 dan Rp11.931.152.172.00. Nilai Beban Operasional per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp513.204.130.00, atau 4.43 % apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Per 31 Desember 2024..

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.221.834.278.00 dan Rp2.977.723.277.00. Nilai Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp244.111.001.00 atau 8.19 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	2.866.615.934.00	2.910.746.277.00	(44.130.343.00)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	326.025.344.00	0.00	326.376.094.00
Beban Lembur	29.193.000.00	66.977.000.00	(37.784.000.00)
Jumlah	3.221.834.278.00	2.977.723.277.00	(244.111.001)

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Per 31 Desember 2025
di LRA dengan LO**

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	2.871.551.334.00	2.866.615.934.00	4.935.400.00
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	326.376.094.00	326.025.344.00	350.750.00
Belanja/Beban Lembur	29.193.000.00	29.193.000.00	0.00
Jumlah	3.227.120.428.00	3.221.834.278.00	5.286.150.00

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp5.286.150.00. Selisih tersebut merupakan pengembalian Uang Makan PNS dan Uang Makan PPPK bulan Desember 2025.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp352.207.729.00 dan 345.699.950.00. Nilai Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.507.779.00 atau 1.88 %, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Persediaan	352.207.729.00	345.699.950.00	6.507.779.00
Jumlah	352.207.729.00	345.699.950.00	6.507.779.00

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

**Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Per 31 Desember 2025
di LRA dengan LO**

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Persediaan	349.136.129.00	352.207.729.00	3.071.600.00
Jumlah	349.136.129.00	352.207.729.00	3.071.600.00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp3.071.600.00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan yang belum SP2D	
Saldo awal	
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	
Koreksi Nilai Persediaan	
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Kerugian Pelepasan Aset	
Beban Persediaan Rusak/Usang	
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	
Jumlah	3.071.600.00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.431.000.916.00 dan Rp3.717.256.538.00. Nilai Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp286.255.622.00 atau 7.70 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Keperluan Perkantoran	2.097.718.000.00	2.265.672.500.00	(167.954.500.00)
Beban Barang Operasional Lainnya	198.559.794.00	156.578.200.00	41.981.594.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	633.223.000.00	668.740.000.00	(35.517.000.00)

Beban Jasa			
Beban Jasa	501.500.122.00	626.265.838.00	(124.765.716.00)
Jumlah	3.431.000.916.00	3.717.256.538.00	(286.255.622.00)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025
di LRA dengan LO**

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Beban Keperluan Perkantoran	2.097.718.000.00	2.097.718.000.00	0.00
Beban Barang Operasional Lainnya	198.559.794.00	198.559.794.00	0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	633.223.000.00	633.223.000.00	0.00
Belanja/Beban Jasa			0.00
Belanja/Beban Jasa	501.500.122.00	501.500.122.00	0.00
Jumlah	3.431.000.916.00	3.431.000.916.00	0.00

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO, masing-masing sebesar Rp3.431.000.916.00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0.00
Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0.00
Penurunan Piutang	0.00
Tercatat sebagai KDP	0.00
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0.00
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0.00
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0.00
Koreksi Pencatatan Beban	0.00
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0.00
Jumlah	0.00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.055.319.235.00 dan Rp2.028.066.868.00. Nilai Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp27.252.367.00 atau 1.34 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Pemeliharaan			
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.242.413.059.00	1.135.016.500.00	107.396.559.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	641.450.024.00	742.314.518.00	(100.864.494.00)
Belanja Pemeliharaan Jaringan	171.456.152.00	150.735.850.00	20.720.302.00
Jumlah	2.055.319.235.00	2.028.066.868.00	27.252.367.00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp2.055.319.235.00. Tidak ada selisih antara nilai Beban Pemeliharaan di LO dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA.

Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.242.413.059.00	1.242.413.059.00	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	641.450.024.00	641.450.024.00	0.00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	171.456.152.00	171.456.152.00	0.00
Jumlah	2.055.319.235.00	2.055.319.235.00	0.00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp329.579.497.00 dan Rp316.762.040.00. Nilai Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.817.457.00 atau 4.04 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Perjalanan Dinas			
Beban Perjalanan Dinas Biasa	265.079.497.00	286.137.040.00	(21.057.543.00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.500.000.00	9.000.000.00	55.500.000.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0.00	21.625.000.00	(21.625.000.00)
Jumlah	329.579.497.00	316.762.040.00	12.817.457.00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp329.579.497.00. Tidak ada selisih antara nilai Perjalanan Dinas di LO dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA.

**Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025
di LRA dengan LO**

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.372.482.00	29.372.482.00	0.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.950.000.00	1.950.000.00	0.00
Jumlah	109.450.371.00	109.450.371.00	0.00

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp295.714.500.00 dan Rp459.813.100.00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp164.098.600.00 atau 35.68 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	295.714.500.00	459.813.100.00	164.098.600.00
Jumlah	295.714.500.00	459.813.100.00	164.098.600.00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA sebesar Rp0.00. Terdapat selisih antara nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO dengan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA senilai Rp.295.714.500.00. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun Anggaran 2025 BRMP Tanaman Industri dan Penyegar tidak terdapat anggaran belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat. adapun beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO merupakan beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk Diserahkan kepada Masyarakat berupa benih UPBS.

**Tabel Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
31 Desember 2025 di LRA dengan LO**

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0.00	295.714.500.00	295.714.500.00
Jumlah	0.00	295.714.500.00	295.714.500.00

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.854.031.087.00 dan Rp2.085.830.399.00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp231.799.312.00 atau 11.11 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	521.738.407.00	714.674.005.00	(192.935.598.00)
		Gedung dan Bangunan	948.205.075.00	945.965.074.00	2.240.001.00
		Jalan Irigasi dan Jaringan	369.264.217.00	410.367.932.00	(41.103.715.00)
		Aset Tetap Lainnya			
	Jumlah				
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	14.359.638.00	14.359.638.00	0.00
	Jumlah				
3	ATB	Hak Cipta			
		Paten	463.750.00	463.750.00	0.00
		Software			
		Lisensi			
		Hasil Kajian/Penelitian			
		ATB Lainnya			
	Jumlah				
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin			
		Gedung dan Bangunan			
		Jalan Irigasi dan Jaringan			
		Aset Tetap Lainnya			
	Jumlah				
Total			1.854.031.087.00	2.085.830.399.00	(231.799.312.00)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada periode 31 Desember 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp11.055.663.542.00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp513.204.130.00 atau 44.3 % apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp11.568.867.672.00.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp336.838.500.00 dan Rp104.149.005.00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp232.689.495.00 atau 222 % apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024.

D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp57.381.000.00 dan Rp0.00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset

Non Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp57.381.000.00 atau 100 % apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

Tabel Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	390.198.000.00	390.198.000.00	0.00	57.381.000.00	(332.817.000.00)
Jumlah	390.198.000.00	390.198.000.00	0.00	57.381.000.00	(332.817.000.00)

D.10. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp279.457.500.00 dan Rp104.149.005.00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp175.308.495.00 atau 198.3 % apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	1.743.000.00	6.385.005.00	(4.642.005.00)
			Belanja Barang			
			Belanja Modal			
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)			
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS			
2	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	277.714.500.00	97.764.000.00	29.950.500
Jumlah				279.457.500.00	104.149.005.00	25.308.495.00

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada periode 31 Desember 2025. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp336.838.500.00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp232.689.495.00 atau 222.3% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp104.149.005.00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.11. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Nilai Pendapatan Luar Biasa per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

D.12. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Nilai Beban Luar Biasa per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

D.13. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada periode 31 Desember 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar mengalami Defisit LO sebesar Rp10.718.825.042.00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp745.893.625.00 atau 6.50 % apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp11.464.718.667.00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.019.462.342.466.00 dan Rp921.653.611.365.00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp97.808.731.101.00 atau 10.61 % apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp10.718.825.042.00 dan Rp11.464.718.667.00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp745.893.625.00 atau 6.51 % apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0.00 dan koreksi kurang sebesar Rp0.00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0.00
2	Suku Cadang	0.00
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0.00
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0.00
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0.00
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0.00
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0.00
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0.00
9	Bahan Baku	0.00
10	Persediaan Lainnya	0.00
11	Transfer Keluar	0.00
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0.00
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0.00
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0.00
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0.00
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0.00
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0.00
B	Koreksi Kurang	0.00
1	Barang Konsumsi	0.00
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0.00
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0.00
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0.00
5	Bahan Baku	0.00
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0.00
7	Persediaan Lainnya	0.00
8	Beban Persediaan konsumsi	0.00
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0.00
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0.00

E.3.2 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0.00 dan koreksi kurang sebesar Rp0.00 dengan rincian pada tabel berikut.

Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di BLU	0.00
2	Tanah	0.00
3	Peralatan dan Mesin	0.00
4	Gedung dan Bangunan	0.00
5	Jalan dan Jembatan	0.00
6	Irigasi	0.00
7	Jaringan	0.00
8	Aset Tetap Renovasi	0.00
9	Aset Tetap Lainnya	0.00
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0.00
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0.00
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0.00
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0.00
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0.00
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	0.00
16	Software	0.00
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0.00
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0.00
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0.00
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0.00
21	Akumulasi Amortisasi Software	0.00
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0.00
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0.00
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0.00
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0.00
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0.00
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0.00
B	Koreksi Kurang	0.00
1	Tanah	0.00
2	Peralatan dan Mesin	0.00
3	Gedung dan Bangunan	0.00
4	Jalan dan Jembatan	0.00
5	Irigasi	0.00
6	Jaringan	0.00
7	Aset Tetap Renovasi	0.00
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0.00
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0.00
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0.00
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0.00
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0.00
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0.00
16	Software	0.00
17	Lisensi	0.00
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0.00
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0.00
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0.00
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0.00
22	Akumulasi Amortisasi Software	0.00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
24	Belanja	0.00
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0.00
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0.00
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	0.00

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.392.156.205.00 dan Rp9.388.119.273.00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.036.932.00 atau 0.04 % apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp543.147.700.00 dan Rp368.669.505.00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp174.478.195.00 atau 47.32 % apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Nilai Transfer Keluar untuk

periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian. dengan kementerian/lembaga lain. maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp272.147.474.00 dan Rp100.254.000.000.00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp99.981.852.526.00 atau 99.73 % apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024.

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada periode 31 Desember 2025. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp1.597.669.063.00. Nilai penurunan tersebut lebih rendah sebesar Rp99.406.400.164.00 atau 101.63% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp97.808.731.101.00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.017.864.673.403.00 dan Rp1.019.462.342.466.00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.597.669.063.00 atau 0.16 % apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024.

INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

F.1. Informasi Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2025

a. Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d 31 Desember 2025	Sisa Pagu s.d 31 Desember 2025	Rencana Realisasi Triwulan IV	Estimasi Realisasi Total	Estimasi Pagu Tidak Terealisasi
A	B	C	D	E	F (C + E)	G (B - F)
51	3.233.009.000	3.227.120.428	5.888.572	821.665.529	3.218.045.571	8.963.429
52	6.794.494.000	6.165.035.777	629.458.223	2.027.003.973	6.136.134.620	654.359.380
53						
TOTAL	10.027.503.000	9.392.156.205	635.346.795	2.848.669.502	9.354.180.191	663.322.809

Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi belanja sebesar Rp6.165.035.777.00 atau atau 93.66% dari alokasi anggaran sebesar Rp10.027.503.000.00, serapan tersebut sudah diatas target penyerapan (> 90%). Atas sisa pagu yang belum terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp635.346.795.00 dengan rincian sebagai berikut : sisa pagu tidak terserap dari belanja pegawai sebesar Rp5.888.572.00, sisa pagu tidak terserap dari belanja barang sebesar Rp6.958.223.00 dan pagu blokir sebesar Rp622.500.000.00

b. Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai serta Rencana Mitigasi

Jenis Belanja	Uraian	Pagu	Realisasi s.d 31 Desember 2025	Rencana Realisasi Triwulan IV	Estimasi Realisasi Total	Estimasi Sisa Pagu / Pagu Minus
A	B	C	D	E	F (C + E)	G (B - F)
51	Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Barang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	Modal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sampai dengan 31 Desember 2025, tida terdapat pagu minus baik belanja pegawai maupun belanja barang.

c. Informasi Pagu Blokir

Jenis Belanja	Pagu	Pagu Blokir	Sisa Pagu s.d 31 Desember 2025	Rencana Buka Blokir	
				Rupiah	Tanggal
51	3.233.009.000	0.00	5.888.572	Sampai dengan 31 Desember 2025 Blokir tidak dibuka	
52	6.794.494.000	622.500.000	629.458.223		
53	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	10.027.503.000	622.500.000	635.346.795		

Pada tahun 2025 terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp622.500.000.00 Sampai dengan 31 Desember 2025. terdapat pembukaan blokir sebesar Rp0.00 sehingga menyisakan pagu yang masih diblokir sebesar Rp0.00.

2. Informasi Outstanding Kontrak Signifikan

a. Informasi Outstanding Kontrak

No	Kode Satker	Jumlah Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa Nilai Kontrak
1					
2					
3					
TOTAL					

Sampai dengan 31 Desember 2025. terdapat 0 kontrak yang masih outstanding dengan nilai kontrak sebesar Rp0.00 dan realisasi sebesar Rp0.00 Berdasarkan outstanding kontrak tersebut. sebanyak 0 kontrak merupakan outstanding kontrak signifikan.

3. Informasi Lainnya

Daftar Kerjasama / Kemitraan Tahun Anggaran 2025

No	Judul Kemitraan	Pihak Mitra	No Kontrak	Nilai
1	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun ke 1	Direktorat Jendral Perkebunan	B-1013/PL.020/E.2.4.1/05/2025 Tanggal 20 Mei 2025	Rp49.052.000.
2	Diversifikasi Produk Kopi Binturong Mendukung PenguatanPromosi Inovasi BRMP TRI	Sekretariat BRMP	3448/PL.040/H/08/2025.K Tanggal 18 Agustus 2025	Rp100.000.000
3	Penerapan Teknologi Pengendalian OPT Ramah Lingkungan Menggunakan BIOTRI-V.BIONEMA.dan BIOTRIS Untuk Optimalisasi Produksi Kakai Berkelanjutan	I-CARE	B-2980/HK.230/H.12/09/2025 Tanggal 03 September 2025	Rp205.550.000

F.1. Pembentukan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar

Pada Tahun 2006 sesuai Permentan No.14/Permentan/OT-140/3/2006 berubah menjadi Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka tanaman Industri (Balittri) dan karena adanya perubahan tanaman mandat berubah menjadi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) sesuai Permentan No.65/Permentan/OT-140/10/2011 dari tahun 2011 sampai Januari 2023. Selanjutnya. pada 17 Januari 2023 melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 menjadi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar

yang memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman industri dan penyegar. Saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 bertransformasi menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dengan tugas melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman industri dan penyegar.

F.2. Perkara BMN

Permasalahan yang perlu disampaikan terkait permasalahan tanah yang dikuasi pihak ke tiga pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar sebagai berikut :

- Terdapat Sertifikat Ganda pada bidang tanah Sertifikat N0.3 Desa Parungkuda (2.01.02.03.003 NUP.01) seluas 4.750 m² dengan PT. PURI ISKA. Kondisi dilapangan telah dibangun pagar arcon dan bangunan Pos penjagaan dan aktivitas rencana pembangunan perumahan.
- Terdapat Sertifikat Ganda pada bidang tanah Sertifikat N0.3 Desa Parungkuda (2.01.02.03.003 NUP.01) seluas 6.000 m² dengan SMPN 2 Parungkuda.
- Terdapat sebagian lahan yang digunakan untuk pemakaman warga desa langesari di atas lahan sertifikat No.1 Desa Langensari Tahun 1990 Luas Lahan Bermasalah : 6.337 m²

Dalam rangka penyelesaian terkait permasalahan tanah yang dikuasi pihak ke tiga pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 25 Februari 2025 BRMP TRI melaksanakan sosialisasi dalam rangka pengamanan Aset lahan dengan melibatkan pemerintah desa setempat dan perwakilan masyarakat desa setempat.
- Berdasarkan rekomendasi dari kegiatan evaluasi aset yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal III Kementerian pertanian agar mengalokasikan anggaran penyelesaian aset melalui jalur litigasi dan berkoordinasi dengan Biro Hukum dalam rangka penyelesaian lahan dengan PT. Eljindo Kontruksi Abadi dan PURI ISKA.
- Dalam upaya pengamanan aset BRMP TRI telah membuat papan nama indentitas kepemilikan lahan dan patok batas di lahan yang dikuasi BRMP TRI.

- Telah ditanda tangani naskah hibah nomor 2010/PL.130/H/12/2025. 000.25/21262/BPKAD/2025 tanggal 08 Desember 2025 dan berita acara nomor 2013/PL.130/H/12/2025. 000.25/21263/BPKAD/2025 tanggal 08 Desember 2025 antara Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.

F.3. CATATAN DALAM MONSAKTI

1. TO DO LIST

- NULL

2. REKONSILIASI

- Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk.